



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK NOMOR 420 / 234 / HK - 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

Disusun oleh :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,


ASPANSIUS, S.IP
NIP. 19590404 198012 1 003

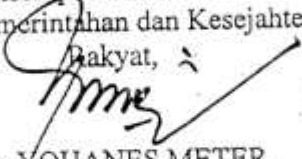
Diteliti oleh :

Kepala Bagian Hukum dan HAM,


JAYA SAPUTRA, SH.MM
NIP. 19600914 198801 1 001

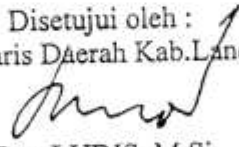
Disempurnakan oleh :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat,


Drs. VOHANES METER
NIP. 19590402 198011 1 007

Disetujui oleh :

Sekretaris Daerah Kab.Landak,


Drs. LUDIS, M.Si
NIP. 19560229 198411 1 001

Disahkan oleh :
Bupati Landak,



BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASYAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASYAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASYAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 25 November, 2009

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

NO	NIS LAMA	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NIS BARU	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	KODE POS	TELPE	KECAMATAN		KETERANGAN
										NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	100010	10 1 13 09 10 001	SD N 01 Serimbu	100010	10 1 13 09 10 001	SD N 01 Serimbu	1	79357		Air Besar	10	
2	100020	10 1 13 09 10 002	SD N 02 Sekandal	100020	10 1 13 09 10 002	SD N 02 Sekandal	1	79357		Air Besar	10	
3	100030	10 1 13 09 10 003	SD N 03 Tenguwe	100030	10 1 13 09 10 003	SD N 03 Tenguwe	1	79357		Air Besar	10	
4	100040	10 1 13 09 10 004	SD N 04 Temoyok	100040	10 1 13 09 10 004	SD N 04 Temoyok	1	79357		Air Besar	10	
5	100050	10 1 13 09 10 005	SD N 05 Nyari	100050	10 1 13 09 10 005	SD N 05 Nyari	1	79357		Air Besar	10	
6	100060	10 1 13 09 10 006	SD N 06 Bentiang	100060	10 1 13 09 10 006	SD N 06 Bentiang	1	79357		Air Besar	10	
7	100070	10 1 13 09 10 007	SD N 07 Hanura	100070	10 1 13 09 10 007	SD N 07 Hanura	1	79357		Air Besar	10	
8	100080	10 1 13 09 10 008	SD N 08 Sepangah	100080	10 1 13 09 10 008	SD N 08 Sepangah	1	79357		Air Besar	10	
9	100090	10 1 13 09 10 009	SD N 09 Sempatung	100090	10 1 13 09 10 009	SD N 09 Sempatung	1	79357		Air Besar	10	
10	100100	10 1 13 09 10 010	SD N 10 Engkangin	100100	10 1 13 09 10 010	SD N 10 Engkangin	1	79357		Air Besar	10	
11	100110	10 1 13 09 10 011	SD N 11 Semunti	100110	10 1 13 09 10 011	SD N 11 Semunti	1	79357		Air Besar	10	
12	100120	10 1 13 09 10 012	SD N 12 Suti Padang	100120	10 1 13 09 10 012	SD N 12 Suti Padang	1	79357		Air Besar	10	
13	100130	10 1 13 09 10 013	SD N 13 Bareh	100130	10 1 13 09 10 013	SD N 13 Bareh	1	79357		Air Besar	10	
14	100140	10 1 13 09 10 014	SD N 14 Tauk	100140	10 1 13 09 10 014	SD N 14 Tauk	1	79357		Air Besar	10	
15	100150	10 1 13 09 10 015	SD N 15 Sempate	100150	10 1 13 09 10 015	SD N 15 Sempate	1	79357		Air Besar	10	
16	100160	10 1 13 09 10 016	SD N 16 Kelepu Dait	100160	10 1 13 09 10 016	SD N 16 Kelepu Dait	1	79357		Air Besar	10	
17	100170	10 1 13 09 10 017	SD N 17 Tengon Pelaik	100170	10 1 13 09 10 017	SD N 17 Tengon Pelaik	1	79357		Air Besar	10	
18	100180	10 1 13 09 10 018	SD N 18 Dange Aji	100180	10 1 13 09 10 018	SD N 18 Dange Aji	1	79357		Air Besar	10	
19	100190	10 1 13 09 10 019	SD N 19 Empesak Entoro	100190	10 1 13 09 10 019	SD N 19 Empesak Entoro	1	79357		Air Besar	10	
20	100200	10 1 13 09 10 020	SD N 20 Perbuak	100200	10 1 13 09 10 020	SD N 20 Perbuak	1	79357		Air Besar	10	